



PUTUSAN

Nomor : 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam , pendidikan SD , pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA.Lbg, tanggal 01 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2011 dengan wali nikah saudara kandung Penggugat dan

Hal 1 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 02 Mei 2011;

2. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan:

- Bahwa, Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup menumpang dengan Saudara Penggugat;
- Bahwa, tidak ada harta atau benda yang dapat dijual oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor 446/33/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Kasi Kesra (an.Camat Lebong Utara) tanggal 30 maret 2015;

3. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat janda dan duda;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat selama lebih kurang sehari, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama (milik Tergugat) di Kepahiang selama lebih kurang tiga tahun enam bulan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun setelah menikah antara Penggugat dan

Hal 2 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat; Tergugat yang terlalu perhitungan dalam memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan kebutuhan sehari-hari, Penggugat merasa diperlakukan seperti pembantu, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang satu setengah tahun;

7.Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2014, berawal ketika Penggugat meminta uang untuk membeli anting-anting, akan tetapi bukannya memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat malah mengungkit uang yang digunakan untuk berangkat umroh yang ternyata uang tersebut sebagian menggunakan uang dari Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran;

8.Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat juga mengatakan "ya sudah kalau begitu, Saya ceraikan kamu"

9.Bahwa, karena merasa sudah diceraikan oleh Tergugat, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah saudara Penggugat di Lebong, dan selama berpisah yang sudah berlangsung lebih kurang delapan bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;

10.Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga dan perangkat desa, namun tidak berhasil;

11.Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat

Hal 3 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg



mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke muka sidang sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan berupaya untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil dengan resmi

Hal 4 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Nomor NOAKTN tanggal 02 Mei 2011 telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos, oleh ketua majelis ditandatangani dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi ada hubungan kerabat dekat dengan Penggugat dan bertetangga;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, pernikahannya dilangsungkan pada tahun 2011 dalam status janda dengan duda, masing-masing membawa anak, Penggugat memiliki 5 orang anak dan semuanya sudah keluarga, sedangkan Tergugat memiliki 3 orang anak dan semuanya juga sudah keluarga;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, setelah itu keduanya pindah ke Kabupaten Kepahiang;

Hal 5 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada awal mula berumah tangga, sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada 1 tahun yang lalu, keduanya sudah tidak kelihatan akrab lagi, bahkan sering terjadi perselisihan, dan setahu saksi sudah tiga kali dan setiap perselisihan terjadi Penggugat selalu memberitahu saksi, adapun penyebab perselisihan adalah Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan uang untuk belanja rumah tangga kepada Penggugat, bahkan keperluan dapurpun Tergugat yang membelinya, Penggugat tidak ubahnya hanya sekedar seperti pembantu rumah tangga dan tidak dihormati hak-haknya sebagai isteri;
- Bahwa, akibat seringnya perselisihan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, dan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Kepahiang dan hal itu telah berlangsung selama 1 tahun, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling berhubungan layaknya kehidupan suami-isteri;
- Bahwa, saksi selaku kerabat dekat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, karena menurut Penggugat, Tergugat telah menceraikan Penggugat;

Hal 6 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg



2. SAKSI II, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kampung Muara Aman Rt.3 Kecamatan Lebong Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kerabat dekat dan tetangga Penggugat;
- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak hadir, tetapi saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun, namun setelah keduanya pindah ke Kepahiang, kelihatan oleh saksi rumah tangganya sudah tidak lagi akur, hal tersebut saksi ketahui setiap pulang ke Lebong Penggugat pulang sendirian, dan Penggugat menyampaikan kepada saksi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya adalah Tergugat sebagai suami sifatnya pelit, suka berkata-kata kasar, dan satu tahun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selaku kerabat dekat saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak menyatakan keberatannya.

Hal 7 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara tersebut dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat(1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 8 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, sebagaimana bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan dan

Hal 9 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg



pertengkaran, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 12 Agustus 2014 yang disebabkan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli anting-anting, namun tidak memberikan uang yang Penggugat minta, melainkan mengungkit-ungkit uang keberangkatan ibadah umroh yang juga uang tersebut sebagian uang dari Penggugat, dari permasalahan tersebut terjadi pertengkaran dan Tergugat mengucapkan kata-kata "ya kalau begitu aku ceraikan kamu". Dari ucapan Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah dicerai Tergugat, maka Penggugat pulang ke rumah saudara di Lebong yang saat ini sudah berlangsung selama delapan bulan antara Penggugat dengan hidup berpisah dan selama hidup berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materiil, Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang

Hal 10 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak penggugat dan di bawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli anting-anting, namun justru Tergugat mengungkit-ungkit uang keberangkatan ketika menunaikan ibadah umroh, dari sebab itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat mengucapkan kata-kata menceraikan Penggugat, setelah kejadian itu Penggugat yang merasa sudah diceraikan Tergugat pulang ke Lebong dan pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama di Kepahiang dan oleh sebab itu pula Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, karena sejak bulan Agustus 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat, serta para saksi telah menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat dalam mendamaikan Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali penggugat dan tergugat dalam suatu rumah tangga, sehingga tujuan

Hal 11 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai.

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 12 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir.

Hal 13 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk pencatatan perceraian tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp 346,000.00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Syakban* 1436 *Hijriyah* oleh kami M.Sahri,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yuzar,S.Ag.,M.H. dan Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Syakban* 1436 *Hijriyah* , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marjan,S.H.

Hal 14 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

dto

M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

dto

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Marjan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. -
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan P	Rp. 50.000,00
4.	Panggilan T	Rp. 240.000,00
5.	Redaksi	Rp. -
6.	Meterai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah		Rp. 346.000,00

Terbilang : (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15hlm. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)